



**BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Sragen telah memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa dalam rangka penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi pelaksanaan, perlu mengatur perubahan substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sragen.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya.
13. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
17. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

19. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
20. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
21. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
22. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
23. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
24. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
25. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
27. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
28. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan uji kelayakan.
29. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat dan Daerah untuk melakukan uji kelayakan.
30. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
31. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
32. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

33. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
34. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
35. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
36. Kerusakan lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
37. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
38. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
39. Perlindungan dan pengelolaan mutu air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
40. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
41. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
42. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

43. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
44. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
46. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
47. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
48. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
49. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.
50. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Perlindungan dan pengelolaan mutu udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu udara.
52. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu udara dalam kurun waktu tertentu.
53. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara.
54. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
55. Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara Ambien.

56. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
57. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
58. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
59. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
60. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
61. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah bahan berbahaya, dan beracun.
62. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
63. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
64. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
65. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
66. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
67. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
68. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
69. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.

70. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
71. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
72. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
73. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
74. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
75. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan pengelolaan Limbah B3.
76. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
77. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
79. Program Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

80. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
81. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah regional.
82. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
83. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
84. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
85. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
86. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
87. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
88. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
89. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
90. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

91. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
92. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. persetujuan lingkungan;
- f. perlindungan dan pengelolaan mutu air;
- g. perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
- h. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- i. pengelolaan sampah;
- j. pengelolaan Limbah B3;
- k. pemeliharaan;
- l. hak dan kewajiban;
- m. peran serta masyarakat;
- n. sistem informasi lingkungan hidup;
- o. kerjasama dan kemitraan;
- p. pembinaan dan pengawasan;
- q. sanksi administratif;
- r. pelaporan;
- s. ketentuan penyidikan; dan
- t. ketentuan pidana.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah bertugas dan berwenang:
 - a. melaksanakan kebijakan Persetujuan Lingkungan pada tingkat Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan mutu air tingkat Daerah dalam RPPMA;
 - c. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan mutu udara tingkat Daerah dalam RPPMU;
 - d. menetapkan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup tingkat Daerah dalam RPPLH;
 - e. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - f. menetapkan kebijakan terkait dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup di tingkat Daerah;
 - g. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - h. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Daerah; dan
 - k. melakukan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggar Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) RPPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di wilayah Daerah; dan
- b. penyusunan RPPLH Daerah.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

Inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk pencemaran dan kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun RPPLH Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 8

- (1) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD.

- (2) Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah; dan/atau
 - b. karakteristik, fungsi ekosistem, dan kearifan lokal.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.

- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup wajib menggunakan laboratorium lingkungan.
- (2) Penggunaan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pencegahan Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- f. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- g. analisis risiko lingkungan hidup;
- h. audit lingkungan hidup; dan
- i. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati wajib membuat KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Kebijakan, rencana dan/atau program tingkat Daerah yang menjadi objek KLHS meliputi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
 - c. RPJPD;
 - d. RPJMD;
 - e. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Daerah;
 - f. Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat Daerah; dan
 - g. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup lainnya di tingkat Daerah;
- (3) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah beserta rencana rincinya, RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (4) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
- (5) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup atau penyusun kebijakan, rencana dan/atau program.
- (6) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS tingkat Daerah yang telah mendapat persetujuan validasi dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur dengan tembusan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (7) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tata Ruang

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan Tata Ruang Wilayah dilakukan berpedoman pada KLHS.

- (2) Perencanaan Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (4) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi meliputi kerusakan ekosistem, kerusakan akibat pertambangan, kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan akibat perubahan iklim dan kerusakan akibat eksploitasi air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 18

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar Daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - b. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - c. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - d. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Dana tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana yang berasal dari program TJSL dari Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c paling sedikit diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan;
 - b. pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.

Paragraf 7

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dialokasikan untuk membiayai:
- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan

- b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan dari provinsi untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui transfer anggaran berbasis lingkungan hidup.
- (4) Transfer Anggaran Daerah Berbasis Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai Sanksi Administratif.
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g wajib dilakukan oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pelaksanaan Analisis Risiko Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan

kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia yang tidak melakukan Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.

- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 21

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b wajib dilakukan setiap orang atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak membebaskan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan dan/atau tuntutan pidana.
- (4) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 22

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c wajib dilakukan setiap orang atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang tidak melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk:
 - a. deposito berjangka;
 - b. tabungan bersama;
 - c. bank garansi; dan/atau
 - d. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Pemegang Persetujuan Lingkungan yang tidak menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Persetujuan Lingkungan Hidup wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan merupakan syarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal serta penyusunan formulir UKL-UPL.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan.
- (5) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.

- (6) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuktikan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap pasca operasi.
- (7) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan yang tidak memiliki Persetujuan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (8) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup yang tidak memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Amdal

Pasal 26

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup.

- (2) Kriteria mengenai Dampak Penting dan kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup yang tidak memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Tata Ruang.
- (3) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan Tata Ruang, maka dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 28

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah.
- (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
- (4) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.

- (6) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara sertifikasi serta kriteria kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penyusun Amdal tidak memiliki Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyusun Amdal dikenakan Sanksi Administratif.
- (7) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan penyusunan AMDAL
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan UKL-UPL

Pasal 32

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, wajib dimiliki Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bupati melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substantif terhadap Formulir UKL-UPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan substantif formulir UKL UPL telah sesuai, Bupati memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup kabupaten.
- (5) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang tidak memiliki UKL - UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan SPPL

Pasal 33

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/ atau Kegiatan Mikro dan Kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup; dan/ atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
- (4) Pengintegrasian SPPL ke dalam Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (5) Muatan dan tata cara pengisian formulir SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL yang tidak memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (7) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan DELH dan DPLH

Pasal 34

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:

- a. tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki tidak sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah, wajib menyusun DELH dan DPLH.
- (2) Penyusunan DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH, dilakukan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Bupati menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dalam menerbitkan Persetujuan DELH dan DPLH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penilaian DELH, dan/atau pemeriksaan DPLH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 37

- (1) Perlindungan dan pengelolaan mutu air dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Air permukaan meliputi:
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 2. danau dan sejenisnya; dan
 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - b. akuifer.

- (3) Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
 - b. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.

Paragraf 2
Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air

Pasal 39

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.
- (3) Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan mutu air tanah referensi.
- (4) Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perhitungan dan Penetapan Alokasi
Beban Pencemar Air

Pasal 40

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. industri;
 - b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan
 - h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Bupati tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi kewenangan Bupati di wilayahnya.

Paragraf 4
Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 41

- (1) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dituangkan dalam rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air daerah.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada DAS dalam Kabupaten.

- (4) Penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur di wilayahnya.

Pasal 42

- (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berisi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 43

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di integrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Status Mutu Air.

Pasal 44

- (1) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (3) Untuk status Mutu Air tercemar, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. Mutu Air sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian Mutu Air.
- (4) Untuk Status Mutu Air baik, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan pemeliharaan Mutu Air.

- (5) Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan :
- a. peta perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 - b. Baku Mutu Air;
 - c. Ketersediaan teknologi pengendalian pencemaran air; dan
 - d. kondisi sosial-ekonomi dan budaya.

Pasal 45

- (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menjadi bagian dari RPPLH.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan dalam:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. penyusunan tata ruang wilayah melalui KLHS.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jika terjadi perubahan:
 - a. Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - b. tata ruang; dan/atau
 - c. kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air Sasaran.

Pasal 47

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima air limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b atau Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat
Pengendalian
Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan mutu air.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 49

- (1) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah;
 - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. persetujuan teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air;
 - f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber air limbah dari:

- a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air bagi usaha mikro dan kecil sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - (4) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila memiliki Persetujuan Lingkungan berupa SPPL, Perizinan Berusaha, berada dalam lingkungan sentra Usaha Mikro Kecil dalam satu lokasi yang terdiri dari paling sedikit lima unit usaha sejenis, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
 - (5) Hasil pengolahan air limbah dari sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
 - (6) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.

Pasal 51

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah.
- (2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Pemanfaatan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b;
 - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau
 - c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan air limbah yang tidak mengolah air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Baku Mutu Air limbah diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan:

- a. pembuangan air limbah ke badan air permukaan;
- b. pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu;
- c. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
- d. usaha pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 53

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 wajib:
 - a. membuat kajian; atau
 - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan, mempersyaratkan persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada RKL RPL rinci.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang tidak membuat kajian atau tidak menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk menerbitkan persetujuan teknis.
- (3) Tata cara permohonan, penilaian, penerbitan, Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam pemenuhan baku mutu air limbah, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. badan usaha; atau
- b. Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya baku mutu air limbah.
- (3) Hasil dari verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

- (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan baku mutu air limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pasal 57

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.
- (2) Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. pengelolaan air limbah;
 - c. pemantauan air limbah dan mutu air;
 - d. penanggulangan pencemaran air;
 - e. pemulihan mutu air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
 - f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian pencemaran air;
 - g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian pencemaran air;
 - h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran air; dan
 - i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Sistem perdagangan alokasi beban pencemar air terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan air limbah; dan
 - b. alokasi beban pencemar air dari Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

Perdagangan alokasi beban pencemar air Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 60

Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat membuang air limbah ke badan air permukaan atau ke badan air yang kualitasnya masih memenuhi Baku Mutu Air yang dipersyaratkan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 61

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.

- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 4 Pemulihan Mutu Air

Pasal 63

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diketahuinya pencemaran air, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 65

Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, jika:

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

BAB VIII
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu udara meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 67

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara Daerah;
- b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
- c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
- d. penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragraf 2
Inventarisasi Udara

Pasal 68

- (1) Bupati dalam melakukan inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.
- (2) Inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
 - a. sumber emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. mutu udara ambien.
- (3) Inventarisasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada :
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
- (4) Inventarisasi mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada udara ambien.

Pasal 69

- (1) Inventarisasi udara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. identifikasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan, jenis emisi dan/atau jenis gangguan Pencemar Udara; dan
 - b. penghitungan emisi, gangguan, dan Mutu Udara Ambien.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. data primer; dan/atau
 - b. data sekunder.
 - (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu hasil pengambilan contoh uji.
 - (4) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
 - a. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - b. data laporan statistik; dan/atau
 - c. data lainnya yang relevan.

Pasal 70

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:
 - a. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan emisi dan/atau gangguan;
 - b. lokasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan;
 - c. parameter dan nilai parameter pencemar udara;
 - d. sebaran emisi dan gangguan;
 - e. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - g. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara.

Pasal 71

Penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. pengukuran; dan/atau
- b. perhitungan.

Pasal 72

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber emisi, gangguan, dan mutu udara.

Pasal 74

- (1) Penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi emisi, gangguan, dan mutu udara.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup dan memiliki kompetensi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 75

- (1) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil inventarisasi udara Daerah; dan
 - b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis parameter; dan
 - b. nilai parameter.
- (3) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 76

- (1) RPPMU Daerah disusun untuk seluruh WPPMU yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPMU nasional;
 - b. RPPMU provinsi; dan
 - c. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

- (3) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 77

RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 minimal memuat:

- a. pemanfaatan sumber daya alam;
- b. pengendalian pencemaran udara;
- c. pemeliharaan sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 78

- (1) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menjadi bagian dari RPPLH.
- (2) RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:
 - a. Baku Mutu Udara Ambien;
 - b. kelas WPPMU; dan/atau
 - c. tata ruang.

Pasal 79

RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disusun dengan mempertimbangkan:

- a. status Mutu Udara Ambien; dan
- b. bentuk pemanfaatan,
pada masing-masing kelas WPPMU.

Pasal 80

- (1) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan nilai Mutu Udara WPPMU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status Mutu Udara Ambien tercemar, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Mutu Udara Sasaran.
- (4) Mutu Udara Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor ekonomi; dan
 - b. perkembangan teknologi pengendali Emisi.
- (5) Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, status Mutu Udara Ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Paragraf 1
Umum

Pasal 81

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan Pencemaran Udara;
 - b. penanggulangan Pencemaran Udara; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 82

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerapan:

- a. Baku Mutu Emisi;
- b. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
- e. Kuota Emisi dan sistem perdagangan Kuota Emisi; dan
- f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 83

- (1) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a diterapkan pada:
 - a. sumber Emisi tidak bergerak; dan
 - b. sumber Emisi bergerak.
- (2) Baku Mutu Emisi sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
 - a. dampak Emisi rendah; dan
 - b. dampak Emisi tinggi.
- (3) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

- (5) Dalam hal kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihasilkan oleh Pelaku Usaha dalam kawasan yang wajib RKL- RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mempersyaratkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci.
- (6) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan oleh Menteri, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.
- (7) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (8) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dan ayat (6) kepada Bupati melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati menugaskan Pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup untuk melaksanakan proses penerbitan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak mengajukan permohonan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara, untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.
- (2) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai dasar Bupati melakukan pengawasan.

Pasal 86

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi:
 - a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat berbasis non jalan; dan/atau
 - c. penggunaan alat berat, wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b. pengukuran dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (4) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.
 - (5) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi yang tidak memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
 - (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
 - (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 87

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Menteri, Gubernur dan Bupati.

- (5) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi yang tidak memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penganggulangan Pencemaran Udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Paragraf 4

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media lingkungan hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 90

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, jika:
 - a. sumber pencemar udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (3) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Biaya pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada setiap orang yang melakukan Pencemaran Udara.

BAB IX

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 91

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:
 - a. tanah untuk produksi biomassa;
 - b. karst;
 - c. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. lahan akibat Usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
 - e. lahan akibat Usaha dan/atau pengambilan air tanah; dan
 - f. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Upaya pengendalian kerusakan lahan akibat usaha dan/atau pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui upaya pengendalian amblesan tanah.
- (4) Pengendalian amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi debit pengambilan air tanah pada zona rawan, kritis dan rusak;

- b. meningkatkan pengimbuhan air tanah dengan membuat sumur resapan dan/atau sumur injeksi;
 - c. melakukan rehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah; dan
 - d. menetapkan kawasan larangan pengambilan air tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN SAMPAH

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Pasal 92

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 93

Penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3 meliputi:

- a. penetapan Limbah B3;
- b. pengurangan Limbah B3;
- c. penyimpanan Limbah B3;
- d. pengumpulan Limbah B3;
- e. pengangkutan Limbah B3;
- f. pemanfaatan Limbah B3;
- g. pengolahan Limbah B3;
- h. penimbunan Limbah B3;
- i. dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- j. pengecualian Limbah B3;
- k. perpindahan lintas batas Limbah B3;
- l. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
- m. kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan
- n. fungsi Lingkungan Hidup;
- o. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- p. pembiayaan.

Bagian Kedua

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.

- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3 sesuai batas waktu yang ditentukan, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang Usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
 2. instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (5) Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3.
- (6) Tata cara pengintegrasian standar penyimpanan Limbah B3 terhadap Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak melakukan penyimpanan Limbah B3 dan tidak memenuhi standar dan/atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) dikenai Sanksi Administratif.

- (9) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 95

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan Limbah B3, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang Usaha Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/ atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (4) Pengumpul Limbah B3 yang tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai kewenangan.

- (2) Bupati sesuai kewenangannya menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan pemberian Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sesuai ayat (1).
- (3) Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melaporkan pembangunan fasilitas pengumpulan Limbah B3 paling lambat 14 (empat belas) Hari kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas pengumpulan Limbah B3.
- (2) Laporan pengumpulan Limbah B3 disampaikan kepada Bupati paling cepat 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 98

- (1) Berdasar laporan pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas pengumpulan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan SLO kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. tidak sesuai Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan surat agar pengumpul Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 99

- (1) Pengolah limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan lokasi dan/ atau fasilitas pengumpulan Limbah B3; atau
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas pengumpulan Limbah B3.
- (2) Pengolah Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 100

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup.
- (2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kualitas dan kuantitas air;
 - b. kualitas udara; dan
 - c. kualitas tanah.
- (3) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.

Bagian Kedua Pemeliharaan Kualitas dan Kuantitas Air Paragraf 1 Umum

Pasal 101

Pemeliharaan kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air

Pasal 102

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu;
 - b. upaya menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah melalui penghijauan, pembangunan waduk resapan air di daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang;
 - c. upaya memelihara kawasan sekitar mata air dengan melarang Usaha dan/atau Kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari pemunculan mata air;
 - d. pelestarian/pengawetan sumber daya air melalui:
 - 1. penghematan penggunaan air tanah;
 - 2. peningkatan kapasitas imbuhan air tanah;
 - 3. pengendalian penggunaan air tanah; dan/atau
 - 4. pengendalian pencemaran air.
 - e. mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pemanfaatan air tanah untuk memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara teknis tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
 - f. pengembang perumahan didorong untuk melakukan upaya penampungan dan peresapan air hujan ke dalam tanah serta pemanenan air hujan; dan
 - g. penetapan kawasan resapan air.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumber air sebagaimana ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 103

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/ atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (5) Penghentian Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara
Paragraf 1 Umum

Pasal 104

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 105

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.

- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi Ruang Terbuka Hijau;
 - b. pemenuhan Baku Mutu Udara Ambien; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 106

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf b meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui upaya peningkatan resiliensi dan penurunan Emisi GRK pada bidang-bidang prioritas terukur, dilaporkan, dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK.
- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO) dan menyusun serta menetapkan kebijakan Perlindungan Ozon Skala Daerah.
- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak hujan asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Emisi.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 107

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Bagian Kelima
Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 108

- (1) Dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (3) huruf a, Bupati melaksanakan kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya alam diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencadangan Sumber Daya Alam

Pasal 109

- (1) Dalam pelaksanaan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (3) huruf b, Bupati melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu Hak

Pasal 110

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang, mempunyai hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. mengetahui dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang;
 - c. melakukan penelitian dan pengkajian;

- d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 111

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memelihara kelestarian fungsi lingkungan;
 - c. mendukung upaya pencegahan penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup; dan
 - d. menaati ketentuan tentang baku mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib membuat sumur resapan dan/atau sumur imbuhan air tanah pada daerah tangkapan air dan ruang terbuka hijau, untuk tetap menjaga kelestarian tanah dan air tanah.
- (5) Setiap orang dan/atau Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, wajib memberikan air paling kurang 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam surat izin, kepada masyarakat setempat.
- (6) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi sumber

daya air hujan, dan air sungai dengan cara-cara yang tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan.

- (7) Setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas, Perguruan Tinggi maupun Pondok Pesantren wajib menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.
- (8) Untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pihak sekolah berkewajiban melaksanakan:
 - a. gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah;
 - b. kebijakan berwawasan lingkungan;
 - c. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
 - d. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
 - e. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

Pasal 112

- (1) Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyelenggarakan Program Bina Lingkungan, yang merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat.
- (2) Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengalokasikan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam TJSLP bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.
- (3) Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban pula:
 - a. melaksanakan TJSLP; dan
 - b. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 113

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan atau Lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB XV SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 115

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen lingkungan hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status lingkungan hidup pengelolaan Limbah B3;
 - d. peta rawan lingkungan;
 - e. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
 - f. informasi lingkungan hidup lainnya.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 116

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama Daerah.

- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten lain atau pihak ketiga untuk seluruh atau sebagian kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- (4) Selain melakukan kerja sama, Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Kabupaten lain atau dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi dan efektivitas pelayanan;
 - b. optimalisasi manfaat;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. keterbukaan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (7) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penyertaan modal;
 - c. penyediaan sumber daya manusia;
 - d. pengembangan sistem informasi dan teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. pemasaran produk hasil yang bernilai ekonomi.

Pasal 117

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan masyarakat dan Pelaku Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pelaku Usaha juga dapat bermitra dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Kemitraan masyarakat dengan Pelaku Usaha dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua
Tata Cara Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 118

Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 119

- (1) Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk melakukan pembinaan kepada:
 - a. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 120

- (1) Bupati dalam rangka melaksanakan pembinaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. setiap orang;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. dunia usaha;
 - e. dunia pendidikan;
 - f. instansi/unit kerja pemerintah/unit kerja swasta; dan
 - g. pihak lain.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena dengan pertimbangan atas pengabdian, jasa, dedikasi dan komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. trophy; dan
 - c. uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 121

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Bupati melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (4) Penetapan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;

- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 123

- (1) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
- a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PELAPORAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 124

Pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup kepada Bupati dilakukan secara periodik 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan

Pasal 125

Tata Cara Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 126

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 127

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

- (1) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Dalam hal dilakukan permohonan perizinan lingkungan baru atau perpanjangan, berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS

Diundangkan di
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum

Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700822 199803 1007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH:
(3-69/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SRAGEN

I. UMUM

Pembangunan di Kabupaten Sragen yang selalu dinamis dengan meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan mengakibatkan terjadinya perubahan ekologi yang cepat ternyata telah berdampak merusak lingkungan hidup. Meningkatnya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan tanah merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari hasil inventarisasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen yang dilakukan Pemerintah Daerah diperoleh beberapa permasalahan lingkungan hidup yaitu pencemaran air tanah, air permukaan, pencemaran udara, permasalahan sampah, kerusakan lahan akibat penambangan galian golongan C, alih fungsi lahan, dan semakin menurunnya keanekaragaman hayati.

Kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Sragen mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan diperkirakan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya Usaha atau Kegiatan masyarakat. Sumber pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga, peternakan, dan industri yang masih banyak membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah lebih dulu. Kondisi tersebut akibat masih kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dari berbagai pihak terkait dengan permasalahan pencemaran air tanah dan air permukaan.

Pencemaran udara di Kabupaten Sragen terutama di wilayah perkotaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kadar polutan udara untuk parameter CO₂, NO₂, HC, dan partikulat sebagai akibat meningkatnya Usaha atau Kegiatan masyarakat dan juga bertambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, serta akibat kondisi emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum, terutama yang masih belum memenuhi baku mutu emisi gas buang menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama di lokasi padat lalu-lintas, meskipun sampai saat ini kualitas Udara Ambien di Kabupaten Sragen relatif masih jauh di bawah Baku Mutu Udara Ambien yang ditetapkan.

Kerusakan lahan akibat penambangan galian golongan C terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sragen terjadi penambangan pasir di wilayah sungai meskipun hanya skala penambangan rakyat. Penambangan galian golongan C juga terjadi pada kawasan perbukitan karst dengan cara terlarang dan tidak melakukan upaya reklamasi pasca penambangan.

Kelembagaan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup selama ini menunjukkan kesungguhan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya memperbaiki lingkungan hidupnya. Komitmen Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup cukup tampak nyata, terutama dengan misinya menjadi Daerah Ramah lingkungan. Sebagai bukti kesungguhan komitmen dalam mengupayakan dan memperbaiki lingkungan hidup, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, perlu melaksanakan penyesuaian dan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sragen, dengan kondisi hukum terkini dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Selain itu, dalam upaya penyederhaaan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi pelaksanaannya, secara keseluruhan perlu mencabut beberapa Peraturan Daerah terkait, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diatur dalam ayat ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan secara atribusi dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta wewenang Pemerintah Daerah di bidang

Lingkungan Hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien.

Huruf e

Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Baku mutu gangguan adalah ukuran batas atau kadar pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan dan kebauan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Pendanaan lingkungan adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non-moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non-moneter kepada setiap orang dan/atau Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "neraca sumber daya alam" adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk domestik bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu".

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar Daerah" adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah sebagai pemanfaat jasa Lingkungan Hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya lingkungan hidup" adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup" adalah dana yang disiapkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana penanggulangan" adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dana amanah/bantuan" adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup" adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kriteria Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan konservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembayaran jasa Lingkungan Hidup" adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis risiko lingkungan" adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengkajian risiko" meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dengan "pengelolaan risiko" meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komunikasi risiko" adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup adalah dana yang disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan untuk pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar dan atau rusak karena kegiatannya. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat berbentuk antara lain dana jaminan reklamasi, dana jaminan pasca tambang, asuransi pengelolaan limbah B3, atau nomenklatur, lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor teknis terkait.

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan sebagai pelaksanaan tanggungjawab dan kewajiban dari setiap pemegang Persetujuan Lingkungan untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan asas pencemar membayar (*polluters pay principle*) dan pelaksanaan internalisasi biaya lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Deposito berjangka antara lain seperti deposito berjangka jaminan reklamasi yang ditempatkan pada Bank Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diselenggarakan dengan pendekatan DAS" adalah penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam DAS yang melingkupi batas wilayah administratif dan/atau kegiatan sektor. Yang dimaksud dengan "ekosistemnya" adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Segmentasi atau zonasi Badan Air ditentukan berdasarkan kesamaan ekosistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemantauan Mutu Air tanah referensi"

adalah pemantauan air tanah di lokasi lain yang memiliki karakteristik hidrogeokimia yang sama dengan karakteristik air tanah di lokasi yang sedang dikaji atau ditentukan baku mutunya. Lokasi air tanah referensi tersebut dianggap masih *pristine*/alami atau belum dipengaruhi kegiatan *antropogenik*.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sektor industri" merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sektor domestik" adalah kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik, seperti permukiman, perkantoran, area komersial dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "otomatis dan terus-menerus" adalah proses pemantauan yang dilakukan secara otomatis dan berkelanjutan. Pemantauan ini menggunakan teknologi dan

alat untuk memantau kinerja dan keamanan sistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "status Mutu Air" adalah tingkat kondisi Mutu Air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu Badan Air dalam waktu tertentu dengan membandingkan Baku Mutu Air yang akan dicapai.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Mutu Air Sasaran" adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan mutu air.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mencakup bentuk kegiatan di bidang tersebut yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pembuangan air limbah, seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari air.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebijakan lainnya" merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok air masyarakat atau kebutuhan lainnya nasional.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan air" adalah bentuk kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku dan/atau sebagai media untuk menerima air limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sumber pencemar nirtitik adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*), perolehan kembali manfaat (*recovery*), dan/atau pengisian kembali air limbah (*recharge*) air limbah adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi air limbah yang dilepas ke media air, melalui pemanfaatan air limbah, efisiensi pemanfaatan air, penyimpanan air limbah, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air" adalah salah satu upaya pengendalian pencemaran air dimana sistem ini mengatur jumlah unsur pencemar yang dapat masuk ke dalam air atau air limbah. Sehingga usaha dan/atau kegiatan hanya dapat membuang air limbah ke badan air permukaan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sumber air limbah dari rumah tangga berupa air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air mandi, dudi dan kakus.

Huruf b

Sumber air limbah dari air limpasan atau nirtitik adalah air limbah yang dibawa oleh larian (*run off*) pada saat atau setelah terjadinya hujan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bantuan sarana dan prasarana adalah bantuan dengan kriteria tertentu dan berdasarkan kriteria prioritas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha adalah badan usaha yang memiliki perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan air limbah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

asal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah adalah pemanfaatan air limbah dari suatu jenis udara dan/ atau kegiatan yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur yang dapat dimanfaatkan, baik dijadikan sebagai substitusi pupuk maupun penyiraman tanah pada lahan budidaya atau non budidaya atau pemanfaatan lain pada tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara" adalah memasukkan biaya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kuota Emisi" adalah kuota Emisi dari sumber tidak bergerak yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan "perdagangan kuota Emisi" adalah jual beli kuota Emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup antar Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan Lingkungan Hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan penghijauan dan pembangunan waduk resapan air di daerah imbuhan termasuk parit keliling resapan air, kolam resapan air, sumur gali resapan dan sumur imbuhan, wajib dilakukan oleh pengguna air tanah eksisting dengan menerapkan prinsip zero run off atau zero delta Q. Artinya limpasan air larian dan air hujan yang jatuh di lahan atau ke atap bangunan diresapkan/ diimbuhkan dan digunakan kembali, sehingga diupayakan tidak terjadi limpasan air ke luar lokasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pelestarian/pengawetan sumber daya air adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya air beserta ekosistemnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan

dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Yang dimaksud dengan Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan perusak ozon (BPO) adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pencampuran limbah B3 adalah pencampuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah dan/ atau limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup jelas.